



## PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

### SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

JL. KEBUN JATI NO 1 KEL. SARINGAN KECAMATAN BARANGIN TELP 0754-62193

Homepage : <http://www.sawahlunto.go.id> E-mail : [informasi@sawahlunto](mailto:informasi@sawahlunto)



### KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR: 188.300/09 /SATPOL PP DAMKAR - SWL/2022

#### TENTANG

#### PERUBAHAN ATAS PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA SAWAHLUNTO

#### KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang** :
- bahwa terjadi perubahan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 yang mengakibatkan perubahan terhadap Renstra beserta turunannya pada seluruh OPD;
  - bahwa untuk memandu dalam memberikan arah, tujuan, sasaran dan target serta kinerja yang ingin dicapai dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dirasa perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Perubahan;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Sawahlunto.
- Mengingat** :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19), jo Peraturan Pemerintah Nomor : 44 Tahun 1990, tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/ Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan;

5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah ( Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11 );
10. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto No 2 Tahun 2001 tentang Visi dan Misi Kota Sawahlunto;
11. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023;
12. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017 Nomor 14 );
13. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Perubahan Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Sawahlunto sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU merupakan Acuan Ukuran Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Usulan Rencana Kerja Anggaran (RKA), menyusun Penetapan Kinerja (PK) dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) dan besaran target kinerja yang harus dicapai dari program yang relevan;

KETIGA :Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto  
Pada tanggal 31 Januari 2022

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM  
KEBAKARAN KOTA SAWAHLUNTO



JON HENDRI, S.Sos, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690715 198903 1 002

Tembusan kepada Yth,:

1. Bapak Walikota/Wakil Walikota Sawahlunto
2. Inspektur Kota Sawahlunto.
3. Kepala Barenlitbangda Kota Sawahlunto.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM  
KEBAKARAN KOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR : 188.300/09/SATPOL PP DAMKAR - SWL/2022  
TANGGAL : 31 JANUARI 2022  
TENTANG: PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN POLISI  
PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA SAWAHLUNTO**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN		SASARAN	SASARAN INDIKATOR		RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		LAMA	BARU		LAMA	BARU		
{1}	{2}	{3}	{4}	{5}	{6}	{7}	{8}	{9}
1	Menurunnya Tingkat Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Kota Sawahlunto	Persentase Penegakan Perda { % }	Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran Perda { % }	1. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat serta penegakan perda	1. Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan { % }	1. Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan { % }	$\frac{\text{Jumlah kasus terselesaikan}}{\text{Jumlah kasus masuk}} \times 100$	Renstra 2018-2023
				2. Terwujudnya lingkungan yang aman, tentram dan nyaman di tengah masyarakat	1. Persentase penanganan kasus pelanggaran Perda { % }	2. Persentase penanganan kasus pelanggaran Perda { % }	$\frac{\text{Jumlah kasus pelanggaran perda terselesaikan}}{\text{Jumlah kasus pelanggaran masuk}} \times 100$	Renstra 2018-2023
				3. Meningkatnya pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	1. Cakupan Bencana Kebakaran di Kota Sawahlunto { % }	2. Cakupan Bencana Kebakaran di Kota Sawahlunto { % }	$\frac{\text{Jumlah kasus kebakaran yang terselesaikan}}{\text{Jumlah kasus kebakaran}}$	Renstra 2018-2023
						3. Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran { % }	$\frac{\text{Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban bencana dan terdampak kebakaran di Kabupaten/Kota dalam waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/ Perangkat Daerah} + \text{Jumlah layanan pemadaman di Kabupaten/Kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran}}{\text{Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban bencana dan terdampak kebakaran di Kabupaten/Kota dalam waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/ Perangkat Daerah} + \text{Jumlah layanan pemadaman di Kabupaten/Kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran}}$	Renstra Perubahan 2018-2023

						4. Waktu tanggap {respon time} penanganan kebakaran {Menit}	Rata-rata waktu tanggap. dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran	Renstra Perubahan 2018-2023
--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------------

Ditetapkan di Sawahlunto  
Pada tanggal 31 Januari 2022

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM  
KEBAKARAN KOTA SAWAHLUNTO**



**JON HENDRI, S.Sos, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690715 198903 1 002